



PUTUSAN

Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



1. Bahwa pada tanggal XXX Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa XXX, Distrik XXX, Kabupaten XXX, Wilayah kerja KUA Distrik Misol Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 26 tahun, dan Termohon berstatus gadis dalam usia 32 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama XXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada XXX, Kepala Kampung Desa XXX untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bernama: XXX dan XXX dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XXX, Distrik XXX, Kabupaten XXX selama kurang lebih 5 bulan, Kemudian pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Desa XXX, Distrik XXX, Kabupaten XXX selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan sampai berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I, (umur : 8 tahun);

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak II, (umur : 5 tahun);

Anak Pertama diasuh oleh Pemohon dan anak Kedua berada dalam pengasuhan Termohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon pada KUA setempat, sementara Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

10. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada April tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering mengalami pertengkaran yang penyebabnya karena:

- Termohon tidak menghargai dan tidak taat kepada Pemohon;
- Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

11. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2018 yang kronologis kejadiannya adalah saat Termohon sama sekali tidak lagi menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami. Karena tidak tahan dengan sifat Termohon, Pemohon selanjutnya memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;

12. Bahwa setelah perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saat ini Pemohon tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, dan Termohon tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

13. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



14. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal XXX di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw, tanggal 02 September dan 08 September 2020 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

B. Saksi:

1. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXX di Desa XXX, XXX, Kabupaten XXX secara agama;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus jeaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dan Termohon yakni ayah kandung Termohon yang bernama XXX dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram secara tunai;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi yakni XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon dan Termohon yakni Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX yang bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon dan Termohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun sebagai suami istri selama 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXX, Distrik XXX, Kabupaten XXX selama 6 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2016;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun kembali dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon berkata kasar dan emosi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak November 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXX di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX secara agama;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dan Termohon yakni ayah kandung Termohon yang bernama XXX dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi yakni XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon dan Termohon yakni Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX yang bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon dan Termohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun sebagai suami istri selama 9 tahun;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXX, Distrik XXX, Kabupaten XXX selama 6 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak tukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2016;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun kembali dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon berkata kasar dan emosi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak November 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw tanggal 02 September dan 08 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah yang membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon mengenai alasan gugatan Pemohon angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 dan 12 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon mengenai alasan gugatan Pemohon angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 dan 12 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai perkawinan dan alasan perceraian Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 Rbg;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 November 2011 di depan Kepala Kampung Desa XXX yang bernama XXX;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXX serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama XXX dan XXX;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah berdasarkan syariat Islam;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
7. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering emosi dan berkata kasar kepada Pemohon
9. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitium Demi Petitum

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan *itsbat* nikah

Menimbang, bahwa tentang *itsbat* nikah, berdasarkan fakta di atas, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan perkawinan yang demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hukum terutama bagi isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannya – selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan, apalagi pengesahan nikah ini dipergunakan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 samapi 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon telah terbukti;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional, karenanya Permohonan Pemohon tentang pengesahan (itsbat) nikah dapat dikabulkan;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitium tentang perceraian, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai kedelapan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kesembilan dan kesepuluh Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kesebelas Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah "Termohon sering emosi dan berkata kasar kepada Pemohon", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan ini telah terjadi kekerasan secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon sehingga tidak dapat terwujudnya pemenuhan hak

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, sehingga tidak terwujudnya rumah tangga yang *sakinah ma waddah wa rohmah*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 3 untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXX di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX yang merupakan wilayah hukum KUA XXX;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharrom 1442 Hijriah oleh Hamsin Haruna, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy dan Annisa Mina Ramadhani, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sofian, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Azka Rafiyullah
Muhtarom, S.Sy

Hamsin Haruna, S.HI

Annisa Mina Ramadhani, S.HI

Panitera Pengganti,

Sofian, S.HI

Perincian biaya :

- | | | | |
|---|----------------|---|-------------|
| 1 | Pendaftaran | : | Rp. 30.000 |
| . | | | |
| 2 | ATK Pekara | : | Rp. 50.000 |
| . | | | |
| 3 | Panggilan | : | Rp. 215.000 |
| . | | | |
| 4 | PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000 |
| . | | | |
| 5 | Redaksi | : | Rp. 10.000 |
| . | | | |
| 6 | Materai | : | Rp. 6.000 |
| . | | | |

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 266.000
(tuga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.0174/Pdt.G/2020/PA.Wgw